AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 1, No. 2 (2025)
p.344-360
doi:
10.36701/mabsuth.v1i2.2390

Menerima Jasa Desain dari Bank Konvensional Perspektif Kaidah *Irtikābu Akhaffi al-Ḍararaini*

Accepting Design Services from Conventional Banks in the Perspective of the Legal Maxim Irtikābu Akhaffi al-Ḍararaini

Syamsinar Kadir[a], **Jujuri Perdamaian Dunia**[b], **Asnawati Patuti**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: syamsinarkadir@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: jujuri@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: asnawati@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 20 September 2025
Revised: 25 September 2025
Accepted: 28 September 2025
Published: 31 September 2025

Keywords:
islamic legal maxims, irtikābu akhaffi al-ḍararaini, conventional banking, muamalah, professional services

Kata kunci:
kaidah fikih, *irtikābu akhaffi al-ḍararaini*, bank konvensional, muamalah, jasa desain

Abstract

This research aims to analyze the Islamic legal perspective on transactions (muamalah) with conventional banks, and whether the legal maxim irtikābu akhaffi al-Ḍararaini (choosing the lesser of two harms) can be used as Legitimate proof in Islamic law for accepting design service projects from conventional banks. The purpose of this research is to assess the involvement of graphic designers in cooperation with conventional banks from the perspective of this legal maxim. This is a normative qualitative study employing a library research method, examining classical and contemporary Islamic legal sources. The findings reveal that the involvement of non-financial professions such as graphic designers with conventional banks remains impermissible according to Islamic law, as it constitutes ta'āwun 'ala al-Ithm (cooperation in sin), even if not directly engaged in usurious transactions. The principle of irtikābu akhaffi al-Ḍararaini cannot be applied in this case, as there is no valid state of necessity (ḍarūrah) according to Islamic legal standards. Upholding caution in earning lawful income (ḥalāl) remains a priority, and refusing to collaborate with usurious institutions reflects piety and contributes to an economy free from elements of riba. The implications of this research are expected to provide theoretical and practical benefits to society. Theoretically, the study confirms that the maxim irtikābu akhaffi al-Ḍararaini cannot be used to justify accepting work from usurious institutions in non-emergency conditions. Practically, the findings serve as guidance for muslim professionals—especially in creative fields—to exercise greater caution in choosing business partners in accordance with Sharia principles. Furthermore, the study encourages collective awareness to build an economic ecosystem free from riba and to promote broader halal business alternatives.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap muamalah dengan bank konvensional, serta apakah kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* dapat digunakan sebagai hujah syariah untuk menerima jasa desain dari bank konvensional. Tujuan penelitian penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan desainer grafis dalam kerja sama dengan bank konvensional perspektif kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini*;

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 344-360
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2390

Jenis penelitian ini adalah normatif kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer; Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan profesi non-keuangan seperti desainer grafis dengan bank konvensional tetap tidak dibenarkan secara syariat karena termasuk bentuk *ta'āwun 'ala al-Iṡm* (tolong-menolong dalam dosa), meskipun tidak terlibat langsung dalam transaksi riba. Kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena tidak terdapat unsur darurat yang sah menurut hukum Islam. Prinsip kehati-hatian dalam mencari rezeki yang halal tetap menjadi prioritas, dan penolakan terhadap kerja sama dengan lembaga ribawi merupakan wujud ketakwaan serta kontribusi terhadap ekonomi yang bersih dari unsur riba. Implikasi dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat, secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* tidak dapat digunakan sebagai justifikasi untuk menerima pekerjaan dari lembaga ribawi dalam kondisi yang tidak darurat. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi pedoman bagi para profesional Muslim, khususnya di bidang kreatif, untuk lebih berhati-hati dalam memilih mitra kerja agar tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, penelitian ini mendorong kesadaran kolektif untuk membangun ekosistem ekonomi yang bersih dari unsur riba dan mendorong terciptanya alternatif usaha halal yang lebih luas.

***How to cite*:**
Syamsinar Kadir, Jujuri Perdamaian Dunia, Asnawati Patuti, "Menerima Jasa Desain dari Bank Konvensional Perspektif Kaidah *Irtikābu Akhaffi al-Ḍararaini*", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 344-360. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2390

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,76 persen. Angka ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Terbatasnya lapangan kerja formal semakin memperkuat urgensi untuk mencari alternatif pekerjaan dalam mengatasi permasalahan ini. [1]

Di tengah kondisi tersebut, sektor ekonomi kreatif muncul sebagai salah satu solusi potensial, terutama bagi generasi muda. Salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah desain grafis. Bidang ini tidak hanya menawarkan peluang kerja yang luas, tetapi juga memiliki fleksibilitas tinggi dan sangat relevan dengan kebutuhan era digital saat ini. Seiring perkembangan teknologi dan munculnya fenomena *gig economy* telah mengubah pola kerja tradisional menjadi lebih dinamis. Kini, semakin banyak individu yang memilih menjadi pekerja lepas (*freelancer*) dan dapat bekerja

[1]Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*, 2025 https://www.bps.go.id/id (9 Mei 2025)

secara mandiri dari mana saja tanpa terikat oleh jam kerja kantor. Sistem kerja berbasis proyek jangka pendek ini membuka peluang bagi para pekerja kreatif untuk berkontribusi secara lebih fleksibel dan inovatif dalam berbagai bidang, termasuk desain grafis dan produksi konten digital.[2]

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh pekerja lepas industri kreatif adalah desain grafis. Pekerjaan ini membutuhkan kombinasi antara kemampuan daya kreasi dan keahlian mengoperasikan perangkat lunak digital. Pada praktiknya, desain grafis merupakan jenis pekerjaan dalam konteks komunikasi visual yang erat kaitannya dengan grafika atau ruang lingkup dua dimensi. Dengan demikian, skema ketenagakerjaan pekerja lepas ini membuat pekerja dapat mengambil banyak proyek sekaligus dari pemberi kerja yang berbeda. Alhasil, hal ini kemudian berimplikasi pada beragamnya cakupan pekerja lepas sektor desain grafis untuk menentukan proyek apa yang akan mereka ambil.[3]

Pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh perkembangan dari pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep perekonomian berbasis pemanfaatan sumber daya manusia. Aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan lembaga keuangan yang dapat memberikan pendanaan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia adalah sulitnya akses pendanaan pada lembaga keuangan perbankan karena kebijakan perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian.[4]

Di sisi lain, industri perbankan di Indonesia saat ini beroperasi dengan dua model utama dalam memperoleh keuntungan, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari selisih bunga antara dana yang disalurkan kepada peminjam dan dana yang dihimpun dari masyarakat, seperti tabungan dan deposito. Sementara itu, bank syariah mengandalkan skema bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah lainnya dalam menjalankan operasionalnya. Secara umum, fungsi utama bank mencakup kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan berbagai layanan keuangan. [5]

Menurut ajaran agama Islam tidak ada batasan dalam mencari harta selama tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditentukan. Kandungan ayat Q.S. al-Nisā'/4: 29 terkait larangan keras untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan atau disebut batil yang tidak diperkenankan oleh Allah, maksud dari memakan harta dengan jalan yang batil adalah memperoleh harta melalui jalan kemaksiatan yang mengandung unsur *ḍarar* (bahaya), *jahālah* (ketidakjelasan) dan *ẓulm* (merugikan pihak lain), contoh perilaku mendapatkan harta batil seperti melalui judi, menipu, menganiaya, dan juga riba. Riba termasuk topik penting dalam kajian ekonomi syariah yang bukan

[2]Ulfah Nur Hikmawati, "Di Ambang Kegairahan dan Kerentanan (Fleksibilitas *Freelance* Industri Kreatif Desain di Yogyakarta*)''*, Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Studi Pemuda* 12, no. 1 (2023).

[3]Novri Ramadhan Rambel dan Irwansyah, "Resistansi Pekerja Lepas (*Freelance*) Desain Grafis di Indonesia terhadap Eksploitasi via Proses Gamifikasi Digital Platform". Universitas Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 10, no. 1 (Juni 2024).

[4]Nur Hadiyati, "Kebijakan *Financial Inclusion* terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang *Unbankable* di Indonesia*''*, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan GaneshaStudi Pemuda* 4, no. 2 (2021)

[5]Ayu Sandra Intan Aprilia dan Luluk Safitri, "Sistem Perbankan Konvensional dalam Perspektif Fikih Muamalat", *Jurnal Al'Adalah* 23, no. 2 (Oktober 2020).

hanya terindikasi dalam transaksi utang-piutang akan tetapi juga dalam praktik jual beli andasan hukum diharamkannya riba terdapat pada Q.S al-Baqarah/2: 275.[6]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[7]

Ayat ini secara teks (*ṣarīḥ*) dan tegas (*qaṭ'ī*) membedakan antara jual beli (*al-Bai'*) dan riba. Kata "*aḥalla*" (menghalalkan) dan "*ḥarrama*" (mengharamkan) adalah bentuk penetapan hukum syariat langsung dari Allah, menunjukkan kejelasan status hukum keduanya: dimana jual beli adalah halal dan dibolehkan, sedangkan riba adalah haram dan dilarang. Secara *mantuq* (lafaz eksplisit), ayat ini menjadi dalil *qath'ī* atas keharaman riba dan kehalalan jual beli. Maka, tidak boleh menyamakan riba dengan jual beli.[8] Larangan ini diperkuat dengan ancaman berat bagi pelaku riba sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

Penjelasan dari ayat diatas, yang pertama, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (Wahai orang-orang yang beriman) seruan kepada orang beriman menunjukkan bahwa perintah ini bukan sekadar nasehat sosial, tetapi perintah agama yang bersifat wajib. Ini menguatkan bahwa meninggalkan riba adalah bagian dari keimanan. Kedua, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) perintah meninggalkan sisa riba, tinggalkan sisa riba yang belum kamu ambil adalah lafaz perintah (*fi'il amr*), yang dalam *uṣūl fiqh* menunjukkan kewajiban. Ini adalah dalil bahwa bukan hanya riba masa depan, tetapi riba yang sudah terjadi dan belum diambil pun harus ditinggalkan. Ketiga, إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (jika kamu orang-orang beriman) bengkaitan dengan iman, Kalimat ini memberi syarat: jika kamu benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan riba adalah syarat kesempurnaan iman. Jika seseorang tetap mengambil riba, keimanannya dipertanyakan secara serius.

[6]Nur Alisa, dkk,. "Keharaman Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Perekonomian: Kajian Surah al-Baqarah Ayat 275-276", *Jurnal Adl Islamic Economic* 4, no. 2 (November 2023).

[7]Kementerian Agama, *Al-Quran al-Karim Al-Quran Hafalan* (Bandung: Cordoba 2020), h.47.

[8]Al-Qurṭubī, *Al-Jāmiʿ li al-Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h.219

Keempat, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu) ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya, Ini adalah ancaman paling keras dalam Al-Qur'an terhadap dosa sosial-ekonomi, tidak diberikan untuk dosa lain kecuali riba. Dalam *uṣūl fiqh*, ancaman (*wa'īd*) seperti ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar (*kabīrah*) dan hukumnya haram secara pasti (*ḥarām qaṭ'ī*). Kelima, أَمْوَالِكُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ (maka kamu berhak atas pokok hartamu) solusi: tobat dan ambil pokok modal, jika bertaubat, maka hanya berhak atas pokok modal, tanpa tambahan (bunga/riba). Ini menunjukkan bahwa keuntungan dari riba bukan hak pemilik modal, dan syariat melarang mengambil lebih dari modal awal. [9]

Konsep riba dalam ekonomi Islam merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dan banyak dibahas dalam literatur fikih Islam serta teori keuangan Islam. Hal ini sangat relevan mengingat larangan riba secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan perannya yang mendasar dalam membentuk prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun larangannya sangat tegas, perdebatan mengenai definisi, cakupan, dan implikasi riba terhadap sistem ekonomi modern masih terus berlangsung di kalangan ulama dan praktisi. Perkembangan sejarah ekonomi Islam telah menempatkan riba sebagai inti dari etika keuangan Islam, menjadikannya komponen yang tidak terpisahkan dari diskusi tentang keuangan syariah. Namun, dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, pemahaman dan penerapan konsep riba memerlukan pengkajian yang lebih mendalam.[10] Dan salah satu hadis tentang riba disebutkan Dari Jābir ra. Nabi saw. bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya:

> Rasulullah saw. melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, kata beliau, semuanya sama dalam dosa.[11]

Penjelasan hadis diatas bahwa yang pertama kata Laknat (لَعَنَ): bentuk doa agar dijauhkan dari rahmat Allah, yang menunjukkan betapa besar dosa riba. Dan empat pihak terkena laknat: *ākil al-Ribā*: pengambil untung riba, *mū'akiluhu*: pemberi/pemfasilitator riba, *kātibuhu*: penulis kontrak/transaksi riba, dan *syāhidāihi*: saksi-saksi yang menyaksikan transaksi tersebut. Kemudian kata "هُمْ سَوَاءٌ" adalah penyamaan tingkat dosa, semua tertimpa hukuman yang sama, menandakan bahwa keterlibatan apa pun mendatangkan konsekuensi hukum *syar'ī* yang setara. [12]

Sementara itu pekerja kreatif sering kali dihadapkan pada keterbatasan pilihan untuk mendapatkan proyek atau klien yang sepenuhnya bebas dari institusi ribawi.

[9]Ibn Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1 (Riyadh/Lebanon: 2003).

[10]Lutfiyah Nazih Sadatul Kahfi, dkk., "Analysis Of Comparative Fiqh: Conventional Bank Versus Islamic Bank", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2024).

[11]Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, jilid 4 (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2010), h. 102.

[12]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

Fenomena ini memunculkan dilema etis dan hukum bagi pekerja kreatif muslim. Mereka harus memilih antara menghindari sepenuhnya muamalah dengan bank konvensional atau menerima proyek tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi, yang dalam beberapa kondisi dianggap sebagai darurat (keadaan mendesak). Dalam situasi seperti ini, kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* (memilih mudarat yang lebih kecil di antara dua mudarat) apakah menjadi relevan untuk diterapkan berdasarkan kaidah yang didasarkan pada prinsip syariah yang menyatakan:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ، رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Terjemahnya:

> Jika dua mudarat saling bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan cara melakukan yang lebih ringan.[13]

Ini adalah bentuk redaksi lain dari "ارتكاب أخف الضررين", dan keduanya bermakna sama serta masuk dalam pembahasan kaidah fikih darurat atau *al-Ta'āruḍ bain al-Mafsadatain*, yaitu memilih mudarat yang lebih ringan jika harus memilih salah satunya.

Kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memilih mudarat yang lebih ringan ketika dihadapkan pada dua keburukan, selama tidak bertentangan dengan prinsip *syar'ī* yang tegas. Dalam konteks pekerja kreatif seperti desainer grafis, sebagian kalangan mungkin memandang menerima pekerjaan dari bank konvensional sebagai bentuk mudarat yang lebih ringan dibandingkan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Namun pandangan ini tidak serta-merta membenarkan bentuk kerja sama tersebut. Dalil-dalil *syar'ī* secara eksplisit melarang keterlibatan dalam praktik riba, termasuk mendukung lembaga ribawi melalui jasa yang diberikan. Oleh karena itu, penggunaan kaidah ini harus ditempatkan secara proporsional, dan tidak boleh dijadikan pembenar atas muamalah yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap muamalah dengan lembaga ribawi (bank konvensional), termasuk dalam bentuk jasa non-keuangan seperti desain grafis serta apakah kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* dapat digunakan sebagai hujah syariah untuk menerima jasa desain dari bank konvensional dalam situasi tertentu. Tujuan penelitian penelitian ini adalah Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan profesi non-keuangan, khususnya desainer grafis, dalam kerja sama dengan lembaga ribawi seperti bank konvensional dan untuk menelaah apakah kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* dapat diterapkan sebagai dasar pembolehan dalam menerima jasa desain dari bank konvensional, serta mengidentifikasi batasan-batasannya menurut prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif kualitatif dengan metode penelitian keperpustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian[14]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang

[13]Muslim bin Muḥammad, *Al-Mumti' fī Qawā'id al-Fiqhiyyah* (KSA: Dār Zidnī, 2007), h. 245.

[14]Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no.1 (2021).

pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia, bentuknya berupa aspek yang berdasar pada agama Islam, yaitu aturanaturan Islam secara normatif yang termuat dalam Al-Qur'an dan hadis yang kebenarannya absolut dan tidak dapat dipersoalkan[15]. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif karena peneliti dapat dengan mudah menggambarkan fakta dan karakteristik tertentu secara sistematik, akurat, dan lebih efisien untuk penelitian metode kualitatif.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: *Pertama*, artikel jurnal yang disusun oleh Rahmawati Mahli dengan judul "Bank Konvensional dalam Kontroversi Keharaman Bank konvensional".[16] Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga aliran mengenai hal riba dengan bunga, yaitu aliran yang berpandangan pragmatis, konservatif, dan aliran yang berpandangan sosio-ekonomis, penelitian ini berpendapat bahwa sistem bunga itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri saja (*selfishness*). Penelitian ini membahas kontroversi keharaman bank konvensional secara umum. Pembeda antara artikel jurnal Rahmawati Mahli dengan yang akan dibahas peneliti adalah penerimaan jasa desain pada bank konvensional apakah bisa dilakukan dengan pendekatan kaidah fikih *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* dan tidak termasuk pelanggaran syariat.

Kedua, artikel jurnal yang disusun oleh Ahmad Sandi, dkk dengan judul "Riba dalam Prespektif Islam dan Kontroversi terhadap Bunga Bank".[17] Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa riba hukumnya haram, hal ini didasari firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yaitu: Q.S. al-Rūm:39, Q.S. al-Nisā'/4: 161, Q.S. Āli 'Imrān/3: 130, Q.S. al-Baqarah/2: 275-281. Tokoh pemikir Islam tidak setuju jika bunga bank masuk dalam kategori haram. Majelis Fatwa Organisasi Konverensi Islam (OKI) memutuskan bahwa praktik perbankkan dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariat Islam, maka diperlukan lembaga keuangan (bank) yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menyoroti hukum riba dan kontroversi bunga bank secara tekstual dan kelembagaan, Pembeda antara artikel jurnal Ahmad Sandi, dkk dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah menelaah secara khusus pekerjaan jasa desain dari bank konvensional melalui kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* apakah halal atau haram.

Ketiga, artikel jurnal yang disusun oleh Muhammad Nurul Alim dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah atas Produk Jasa Berbasis *Ujrah* (*fee based services*) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri dan BCA)".[18] Penelitian ini menunjukkan sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan, "*al-Ḍarurah tubīhu al-Maḥẓurāt*" yaitu darurat membolehkan yang terlarang, maka dengan adanya bank syariah, hukum bertransaksi di bank konvensional untuk menyimpan, meminjam dan menggunakan produk jasa tidak lagi darurat. Jurnal ini membahas transaksi dengan bank konvensional. Pembeda antara artikel jurnal Muhammad Nurul Alim dengan yang akan dibahas oleh

[15]Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Cet I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 162

[16]Mahli, Rahmawati "Bank Konvensional dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional" *Jurnal Syarah* 8, no. 1 (Januari – Juni 2019).

[17]Ahmad Sandi, dkk. "Riba dalam Prespektif Islam dan Kontroversi Terhadap Bunga Bank" *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 7, no. 1 (Januari 2024).

[18]Muhammad Nurul Alim "Tinjauan Fikih Muamalah atas Produk Jasa Berbasis *Ujrah* (*Fee Based Services*) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri dan BCA)" *Jurnal Asy- Syukriyyah* 19, no. 2 (Oktober 2018)

peneliti adalah secara spesifik mengkaji praktik penerimaan jasa desain dari bank konvensional, yang dalam konteks kekinian sering terjadi melalui kerja sama antara pelaku usaha jasa kreatif dengan institusi perbankan.

Keempat, artikel jurnal yang disusun oleh Zaharudin bin Muhammad dengan judul "Hukum Bermuamalat dengan Sumber Yang Haram".[19] Penelitian ini menunjukkan hukum bermuamalah atau bertransaksi dengan individu maupun perusahaan yang sumber pendapatannya berasal dari hal yang haram adalah isu yang diperselisihkan di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini termasuk yang diakui, dan masing-masing pihak memiliki dalil yang kuat, jurnal ini membahas muamalah dengan harta haram secara umum. Pembeda antara artikel jurnal Zainuddin bin Muhammad dengan yang akan dibahas oleh peneliti adalah berfokus pada kerja sama jasa desain dengan bank konvensional dalam konteks professional.

PEMBAHASAN

Hukum Muamalah dengan Lembaga Ribawi

Secara bahasa, riba berarti: tumbuh, bertambah, naik, dan meningkat, sedangkan secara istilah, riba adalah: tambahan pada sesuatu secara khusus, dalam hal tertentu. Riba dalam jual beli ada dua macam yaitu riba *faḍl* (ربا فضل) dan riba *nasī`ah* (ربا نسيئة). Riba *faḍl* secara bahasa bermakna tambahan dan secara istilah tambahan dalam salah satu dari dua barang ribawi yang sejenis, seperti menukar satu *ṣa'* kurma dengan dua *ṣa'* kurma, sedangkan riba *nasī`ah* (ربا نسيئة) secara bahasa adalah penundaan (تأخير) dan secara istilah adalah penundaan penerimaan salah satu dari dua barang ribawi yang sejenis ketika melakukan akad pertukaran.[20]

Setelah masa penjajahan, umat Islam mulai membangun sistem ekonomi sesuai tuntunan Islam yang melarang praktik seperti riba, *garar*, *maisir*, kezaliman, dan maksiat. Namun, muncul kelompok yang meragukan upaya perbaikan tersebut dan menilai bahwa lembaga keuangan yang ada, meskipun tampak berbeda, pada dasarnya masih mempraktikkan riba, *garar*, dam *maisir* sebagaimana sistem konvensional.[21]

Bank konvensional menerapkan sistem pinjam-meminjam dengan menggunakan sistem bunga yang merupakan tambahan atas pinjaman. Bunga adalah tambahan yang tetap walaupun terlebih dahulu dilandasi dengan perjanjian dan persetujuan kedua belah pihak antara peminjam dan pemberi pinjaman, tambahan tetap berupa bunga ini diharamkan dalam syariah Islam yang disebutnya dengan riba. Hal yang paling substansi dalam bunga adalah, apapun yang terjadi dengan peminjam uang, baik untung maupun rugi, maka peminjam harus membayar bunga sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank.[22]

Hukum tentang riba dalam al-quran dan fiqih merupakan tema penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Secara khusus al-quran dan fiqih menegaskan

[19]Zaharudin bin Muhammad "Hukum Bermuamalat dengan Sumber yang Haram" *Jurnal Muamalat* 3 (2010): h.30

[20]Khālid bin 'Alī bin Muḥammad al-Musyaiqih, *Al-Mukhtaṣar fī al-Muʿāmalāt*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2013), h. 64.

[21]Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia, "Understanding-The-Misunderstood-Concept". https://dsnmui.or.id/understanding-the-misunderstood-concept-2/ (20 Juni 2025).

[22]Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Beda Sistem Konvensional Dengan Sistem Syari'ah". *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, https://badilag.mahkamahagung.go.id/ (20 Juni 2025).

bahwa apapun bentuk riba merupakan hal yang haram. Hal ini didasarkan bahwa riba mempunyai efek buruk secara ekonomi atau secara hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.[23]

Bank merupakan objek kajian dalam fikih muamalah kontemporer. Oleh karena itu, istilah bank tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan juga tidak terdapat dalam kitab-kitab para ulama klasik. Sebagai fenomena baru yang tidak pernah dibahas secara langsung oleh ulama terdahulu, maka pembahasan mengenai bunga bank menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer. Dikarenakan bunga bank merupakan bagian dari kajian fikih muamalah kontemporer yang tidak tercantum secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka permasalahan ini menjadi polemik dan titik perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim masa kini. Salah satu contohnya adalah pendapat Yūsuf al-Qaraḍawī, yang dengan tegas memfatwakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.[24]

Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugnī* menjelaskan riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis. Para ulama juga bersepakat (ijmak) bahwa riba adalah haram baik sedikit maupun banyak. Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam realitas kehidupan wujud riba sering dikaburkan atau disamarkan sehingga pemahaman ulama yang berbeda-beda dalam memahami maksud nash dalam memberikan hukum khususnya yang terjadi dalam perbankan, asuransi dan lembaga konvensional lainnya. [25]

Riba adalah hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Dalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah saw. tertulis bahwa riba tidak hanya merugikan pemberi pinjaman secara ekonomi, namun juga merugikan manusia secara psikologis, karena riba mengakibatkan kegagalan, kejatuhan, kesedihan, atau kesusahan. Riba juga berdampak pada kejiwaan manusia. Orang yang mengambil hutang dengan bunga dosanya setara dengan orang yang melakukan zina dengan ibunya. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa riba memiliki 73 tingkatan dosa, yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya. Riba juga dapat mempengaruhi aspek-aspek lain dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa riba sangat dilarang dalam Islam dan harus dihindari oleh semua orang. [26]

Kaidah *Irtikābu Akhaffi al-Ḍararaini*

Kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* (ارتكاب أخفّ الضررين) secara bahasa terdiri dari berarti "melakukan/memilih mudharat yang paling ringan ketika menghadapi dua

[23]Muhammad Jafar Sodiq, dkk. "Pengertian Dan Dampak Hukum Riba dalam Ekonomi Islam" Journal Islamic Education Volume 1, Nomor 3, Tahun 2023

[24]Jihan Suwifania, dkk. *Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah*, *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat volume* 3, no. 1 (Februari 2023)

[25]Abdulloh dan Najikha Akhyati. Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (Kahpi*). *Vol. 4, No.2, Desember 2022*

[26]Muhammad Jafar Sodiq, dkk. "Pengertian Dan Dampak Hukum Riba dalam Ekonomi Islam" Journal Islamic Education Volume 1, Nomor 3, Tahun 2023

keburukan", kata ارتكاب berarti melakukan atau memilih, أخفّ berarti lebih ringan, dan kata الضررين berarti dua keburukan.[27] Kaidah ini merupakan bagian dari *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah* yang digunakan dalam penetapan hukum ketika seorang mukallaf dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung mudarat, namun tidak bisa dihindari seluruhnya. Dalam kondisi demikian, syariat memerintahkan untuk memilih mudarat yang paling ringan sebagai bentuk pengurangan kerusakan.

Dasar kaidah ini dapat dirujuk dari tiga sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., dan rumusan kaidah fikih ulama.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.[28]

Ayat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185 di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. memberikan rukhsah (keringanan) kepada kalian dalam keadaan safar (bepergian) agar tidak berpuasa. Dan jika ia tidak mengalami kesulitan, maka ia boleh memilih antara berpuasa atau berbuka. Namun jika puasa lebih berat baginya, maka yang lebih utama adalah berbuka, syariat Islam pada dasarnya mengutamakan kemudahan dan menghindari kesulitan yang berlebihan dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Dalam konteks memilih antara dua kemudaratan, ayat ini menjadi dasar untuk memilih yang lebih ringan demi menjaga maslahat umat.[29]

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.[30]

Ayat dalam Q.S. al-Baqarah/2:195 mengandung larangan untuk memilih jalan yang membawa kepada kebinasaan. Dengan demikian, apabila seseorang dihadapkan pada dua kemudaratan, maka mengambil kemudaratan yang lebih ringan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar. Ibnu 'Āsyūr dalam tafsirnya menyatakan bahwa makna "*al-Tahlukah*" adalah membiarkan kerusakan yang lebih besar terjadi, padahal bisa dicegah dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. [31]

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya:

Apabila halal dan haram berkumpul, maka yang haram lebih didahulukan (dihindari). (H.R. Al-Dāraquṭnī dalam *Sunan al-Dāraquṭnī*).[32]

---

[27]Majmaʿ al-Lugah al-ʿArabiyyah bi al-Qāhirah. *Al-Muʿjam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Kairo: Majmaʿ al-Lugah al-ʿArabiyyah/Maktabah al-Syurūq al-Daulīyah, 2005). h. 368.

[28]Kementerian Agama, *Al-Qur'an al-karim Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba 2020), h.28.

[29]Ibnu Kaśir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, tahkik: Samī bin Muḥammad al-Salamah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 199.

[30]Kementerian Agama, *Al-Quran al-Karim Al-Quran Hafalan*, h.30.

[31]Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd,* Juz 2 (Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah lil-Našr, 1997), h.178.

[32]Al-Dāraquṭnī, *Sunan al-Dāraquṭnī* (Beirut: Dār al-Maʿrifah)

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 344-360
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2390

Selain itu, terdapat pula hadis Nabi saw. substansinya sejalan dengan kaidah tersebut, Nabi pernah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. (H.R. Ibn Mājah).[33]

Hadis ini menunjukkan larangan terhadap segala bentuk kemudaratan, baik yang menimpa diri sendiri maupun orang lain. Namun jika tidak bisa dihindari semua, maka mengambil bahaya yang lebih ringan menjadi tuntutan syariat. Adapun kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* dirumuskan dalam teks berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Terjemahnya:

Jika dua mudarat saling bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan cara melakukan yang lebih ringan.[34]

يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ لِدَفْعِ أَعْظَمِهِمَا

Terjemahnya:

Dilakukanlah bahaya yang lebih ringan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Kaidah ini adalah bentuk aplikatif dari prinsip *jalb al-Maṣāliḥ wa dar' al-Mafāsid* (menarik maslahat dan menolak mafsadah), serta menunjukkan bahwa Islam memberikan toleransi terhadap tindakan yang secara asal dilarang, jika tindakan tersebut dapat mencegah kerusakan yang lebih parah. Kaidah ini disebutkan secara eksplisit oleh Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam karya monumentalnya *al-Asybāh wa al-Naẓā'ir* menyebutkan, bahwa kaidah ini merupakan bagian dari prinsip besar dalam fikih terkait pengelolaan antara *mafsadah* dan maslahat.[35]

Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap pencegahan mudarat. Ketika dua keburukan tidak bisa dihindari semuanya, maka syariat menetapkan pilihan terhadap keburukan yang paling ringan sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, harta, dan kehormatan, lima *maqāṣid syarī'ah* utama.[36]

Kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* tidak berlaku secara sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum kaidah ini bisa diaplikasikan, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailī: *Pertama*, adanya dua *mafsadah* yang tidak bisa dihindari semuanya; *Kedua*, salah satu dari dua mudarat tersebut lebih ringan dari yang lain; *Ketiga*, tidak ada pilihan ketiga yang lebih aman atau netral; *Keempat*, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka mencegah mudarat yang lebih besar, bukan mencari keuntungan pribadi.[37]

[33]Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah* (No. 2340).
[34]Muslim bin Muḥammad, *Al-Mumti' fī Qawā'id al-Fiqhiyyah* (KSA: Dār Zidnī, 2007), h. 245.
[35]Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 87.
[36]Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 284.
[37]Wahbah al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 803.

Sebagai contoh klasik, Imam al-Gazālī memberikan permisalan dalam al-Mustaṣfā ketika menjelaskan bahwa menyelamatkan jiwa manusia dengan mengucapkan kalimat kufur (karena dipaksa) dapat dibolehkan untuk menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu kematian. [38]

Kaidah ini diterapkan dalam berbagai bidang hukum Islam, mulai dari ibadah, muamalah, pidana, politik *syar'ī*, hingga keadaan darurat (*ḍarūrah*) yang dihadapi individu atau masyarakat. Berikut ini adalah beberapa ruang lingkup penerapan kaidah ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama:

a. Kondisi Darurat (*Ḍarūrah*)

Salah satu penerapan paling nyata dari kaidah ini adalah dalam kondisi darurat. Syariat Islam memberikan rukhsah (keringanan) dalam kondisi darurat, seperti diperbolehkannya makan bangkai untuk menyelamatkan jiwa. Ini merupakan contoh pengambilan mudarat ringan (makan sesuatu yang haram) untuk mencegah mudarat besar (kematian). Hal ini ditegaskan oleh Imam al-Syāṭibī bahwa darurat itu menjadikan perkara yang dilarang menjadi boleh, selama tidak ada jalan lain. [39]

b. Fatwa dalam Masalah Sosial dan Ekonomi

Dalam konteks sosial dan ekonomi, kaidah ini digunakan untuk mengambil keputusan yang dapat menghindari kerusakan besar pada masyarakat, meskipun ada unsur pelanggaran kecil yang terpaksa dilakukan. Hal ini diakui oleh ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuḥailī, bahwa dalam keadaan darurat, sesuatu yang asalnya haram dapat dibolehkan sesuai dengan kadar kebutuhan, dan tidak boleh melebihi batas. [40]

c. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, penerapan kaidah ini tampak pada pengambilan langkah hukum yang bertujuan mencegah kekacauan yang lebih besar. Misalnya, seorang hakim dapat memilih bentuk hukuman yang lebih ringan namun tetap berdampak menegakkan keadilan dalam situasi yang tidak memungkinkan penegakan hukum secara sempurna. Imam al-Māwardī dalam al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah menyinggung hal ini dalam konteks menjaga kestabilan masyarakat: Seorang pemimpin terkadang harus memilih keputusan yang secara hukum tidak ideal, tetapi dapat mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. [41]

d. Politik dan Kebijakan Publik (*Siyāsah Syar'iyyah*)

Kaidah ini juga sangat penting dalam ranah *siyāsah syar'iyyah* karena pemimpin atau pengambil kebijakan boleh memilih keputusan yang mengandung sedikit mudarat untuk menghindari kerusakan besar bagi rakyatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *tasarruf al-Imām 'ala al-Ra'iyyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah* (kebijakan pemimpin bergantung pada kemaslahatan rakyat), sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn*. [42]

Analisis Menerima Jasa Desain dari Bank Konvensional Ditinjau dari Kaidah *Irtikābu Akhaffī al-Ḍararaini*

[38]Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 168.
[39]Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 294.
[40]Al-Zuḥailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 803.
[41]Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 53.
[42]Ibn al-Qayyim*, I'lām al-Muwaqqi'īn,* Juz 3 (Beirut: Dār ibn al-Jauzī, 2002), h.3.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 1, No. 2 (2025): 344-360
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2390

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang aktivitas pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan, dengan sistem bunga (interest) sebagai instrumen utama. Sistem bunga inilah yang oleh mayoritas ulama dikategorikan sebagai riba, yang hukumnya haram secara *qaṭ'ī* berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[43]

Ayat ini menunjukkan keharaman sistem bunga yang menjadi dasar operasional bank konvensional. Karena itu, interaksi dengan lembaga tersebut dianggap bermasalah secara *syar'ī*, terlebih jika berkaitan langsung dengan transaksi ribawi. Dalam kitab *Majmū' Fatāwā*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa setiap muamalah yang mengandung unsur riba atau membantu dalam penyebaran riba maka hukumnya haram, karena termasuk tolong-menolong dalam dosa. [44]

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 1 Tahun 2004 menyatakan: "Praktik perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga adalah haram karena termasuk dalam kategori riba", ini menjelaskan bahwa kerja sama apa pun dengan lembaga berbasis bunga (riba) dianggap tidak sah *syar'ī*, kecuali dalam situasi darurat *syar'ī* yang sangat terbatas. [45]

Menurut Wahbah al-Zuḥailī, dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang menyeluruh (*'umūm al-Balwā*), dibolehkan melakukan transaksi yang secara asal dilarang, dengan tetap memperhatikan kadar kebutuhannya, kedaruratan membolehkan hal-hal yang terlarang, namun hanya sebatas kebutuhan. [46]

Dalam penilaian hukum fikih, ulama membedakan antara *hukm aṣlī* (hukum asal) dan *hukm 'arḍī* (hukum karena kondisi). Hukum asal dari interaksi dengan lembaga ribawi adalah haram. Namun dalam kondisi tertentu, seperti: (1) Tidak adanya alternatif syariah secara riil dan objektif. Misalnya, seseorang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan yang hanya memiliki akses perbankan melalui bank konvensional sebagai satu-satunya sarana transfer keuangan antar wilayah. Dalam hal ini, penggunaan layanan bank konvensional terbatas pada fungsi pengiriman dana, tanpa terlibat langsung dalam transaksi ribawi. Maka, kemudaratan yang lebih besar yaitu terputusnya hubungan ekonomi atau sosial dihindari dengan memilih mudarat yang lebih ringan. (2) Kebutuhan mendesak yang sifatnya umum dan menyulitkan. Contohnya, seorang mahasiswa yang memperoleh beasiswa hanya dapat mencairkan dananya melalui rekening bank konvensional yang ditunjuk oleh instansi pemerintah. Jika penolakan terhadap pembukaan rekening mengakibatkan kehilangan hak atas pendidikan, maka penggunaan rekening tersebut termasuk ke dalam *ḥājah 'āmmah* (kebutuhan umum) yang mendekati darurat, dan diperbolehkan secara terbatas menurut kaidah-kaidah *syar'iyyah*.

[43]Kementerian Agama, *Al-Quran al-Karim Al-Quran Hafalan* (Bandung: Cordoba 2020), h. 47.

[44] Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā* (Kairo: Dār al-Wafā', 2005), h. 47.

[45]Majelis Ulama Indonesia "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank" . https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-bunga-interestfaidah (17 Juli 2025)

[46] Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 2979.

Dengan demikian, interaksi terbatas dengan bank konvensional dalam bentuk muamalah non-ribawi dapat ditoleransi dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, dengan tetap mengacu pada prinsip kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini,* dan selaras dengan tujuan syariat dalam menolak kerusakan yang lebih besar.

Bank konvensional dalam praktik operasionalnya tidak hanya bergerak di bidang keuangan dan perbankan, tetapi juga bermitra dengan berbagai pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan jasa penunjang lainnya. Di antaranya adalah jasa desain grafis, promosi visual, desain interior, serta layanan profesional lainnya yang bersifat non-keuangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan fikih penting: Apakah seorang Muslim diperbolehkan menerima proyek jasa dari bank konvensional, khususnya dalam bidang desain kreatif

Dalam praktiknya, tidak sedikit profesional muslim di bidang kreatif, seperti desainer grafis, yang dihadapkan pada tawaran proyek dari lembaga perbankan konvensional. Sekilas, jenis pekerjaan ini tampak tidak secara langsung terlibat dalam transaksi ribawi, misalnya hanya sebatas pembuatan materi promosi, identitas visual, atau branding. Namun bila ditelaah dari perspektif hukum Islam, penerimaan proyek semacam ini tetap tergolong bentuk dukungan terhadap lembaga ribawi, yang secara tidak langsung ikut mempromosikan atau memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat.

Dukungan semacam itu masuk dalam kategori *ta'āwun 'ala al-Iṡm* (tolong-menolong dalam perbuatan dosa), yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā`idah/5: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[47]

Rasulullah saw. melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pelaku langsung maupun pendukungnya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya:

> Rasulullah saw. melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, kata beliau, semuanya sama dalam dosa.[48]

Dari dalil tersebut, jelas bahwa memberikan jasa kepada lembaga ribawi, walaupun tidak terlibat langsung dalam akad ribawi, tetap termasuk dalam kategori membantu kemaksiatan yang dilaknat syariat.

Adapun penggunaan kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararain* (mengambil mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat) tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, karena tidak memenuhi syarat-syarat *darurat* atau *ḥājah 'āmmah* yang dibenarkan secara *syar'ī*. Dalam kaidah usul fikih, darurat hanya dapat membolehkan yang haram jika benar-benar

[47]Kementerian Agama, *Al-Quran al-Karim Al-Quran Hafalan* (Bandung: Cordoba 2020), h. 106.

[48]Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, jilid 4 (Beirut: Dār ibn Hazm, 2010), h. 102.

tidak ada alternatif halal sama sekali, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa atau kebutuhan primer benar-benar nyata dan tak terelakkan.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Terjemahnya:

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.

Namun para ulama memberi Batasan bahwa:

وَالدَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Terjemahnya:

Keadaan darurat diukur sesuai kadarnya. [49]

Dalam hal ini, kesulitan ekonomi pribadi belum tentu mencapai tingkatan darurat *syar'ī*, apalagi bila masih tersedia peluang pekerjaan lain yang halal, meskipun secara ekonomi tidak sebesar proyek dari bank konvensional.

Oleh karena itu, menerima pekerjaan jasa desain dari bank konvensional tidak dapat dibenarkan dengan alasan mudarat yang lebih ringan, karena ia tetap termasuk bagian dari dukungan terhadap sistem riba. Seorang muslim hendaknya memiliki keteguhan prinsip dan keyakinan bahwa meninggalkan yang haram karena Allah akan diganti dengan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena (takut kepada) Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pandangan hukum Islam terhadap muamalah dengan lembaga ribawi, termasuk dalam bentuk jasa non-keuangan seperti desain grafis, pada dasarnya tetap berada dalam koridor larangan. Hal ini karena meskipun tidak terlibat langsung dalam transaksi riba, profesi seperti desainer grafis yang membantu mempromosikan dan memperkuat eksistensi bank konvensional tetap dinilai sebagai bentuk *ta'āwun 'ala al-Iṡm* (tolong-menolong dalam dosa), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2. Oleh karena itu, keterlibatan dalam bentuk kerja sama profesional dengan lembaga ribawi tidak dapat dibenarkan secara syariat.

Penerapan kaidah *irtikābu akhaffi al-Ḍararaini* (mengambil mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat) tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran dalam menerima jasa desain dari bank konvensional. Kaidah ini hanya berlaku dalam situasi yang benar-benar darurat (*ḍarūrah*) atau kebutuhan mendesak (*ḥājah 'āmmah*) yang tidak dapat dihindari dan tidak memiliki alternatif halal lain. Dalam konteks jasa desain, yang merupakan bidang profesional yang terbuka luas peluang halal di luar bank konvensional, tidak terdapat unsur darurat yang memenuhi syarat menurut ketentuan syariah.

[49]Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 87.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

'Āsyūr, Ibnu. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd,* Juz 2. Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr ,1997.

Batubara, Chuzaimah dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*. Cet I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Carter, Michael G. *Sībawayhi's Principles: Arabic Grammar and Law in Early Islamic Thought*. Edited by Joseph E. Lowry Devin J. Stewart, Shawkat M. Toorawa, and International. USA: Lockwood Press, 2016.

al-Dāraquṭnī, ʿAlī ibn ʿUmar. *Sunan al-Dāraquṭnī* (No. 4348). Beirut: Dār al-Maʿrifah.

Al-Gazālī. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Zādu al-Maʿād fī Hadyi Khair al-ʿIbād*. Jilid 5. Cet. XXVII. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.

Kaṡir, Ibnu *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, tahkik: Sami bin Muḥammad al-Salamah, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, jil. 1, hlm. 199.

Mājah, Ibn. *Sunan Ibn Mājah* (No. 2340)

Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Majma' al-Lugah al-ʿArabiyyah bi al-Qāhirah. (2005). *al-Muʿjam al-Wasīṭ*. Cet. IV. Kairo: Majma' al-Lugah al-ʿArabiyyah/Maktabah al-Syurūq al-Daulīyah.

Mohamed, Hazik. *Beyond Fintech: Technology Applications for the Islamic Economy*. Edited by Karimah Samsudin. Singapore: World Scientific Publishing, 2021.

Muhammad, Muslim bin. *Al-Mumti' fii Qawā'id al-Fiqhiyyah*. KSA, Dār Zidnī. 2007.

Al-Musyaiqih, Khālid bin 'Alī bin Muḥammad, *Al-Mukhtaṣar fī al-Muʿāmalāt*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2013.

Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1999.

Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, jilid 4 Beirut: Dār ibn Hazm, 2010.

Al-Qayyim Ibn*, I'lām al-Muwaqqi'īn,* Juz 3. Beirut: Dār ibn al-Jauzī, 2002.

Al-Qurṭubī, *Al-Jāmiʿ li al-Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2001.

Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīah,* Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybāh wa al-Naẓā'ir.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Taimiyah, Ibn. *Majmū' Fatāwā.* Kairo: Dār al-Wafā', 2005.

Tayeb, Azmil. *Islamic Education in Indonesia and Malaysia: Shaping Minds, Saving Souls*. New York: Routledge, 2018.

Al-Zuḥailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Al-Zuḥailī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

Jurnal Ilmiah

Abdulloh dan Najikha Akhyati. "Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (Kahpi*) 4, no.2 (Desember

2022).
Alim, Muhammad Nurul. "Tinjauan Fikih Muamalah atas Produk Jasa Berbasis *Ujrah* (*Fee Based Services*) Bank Konvensional (Sampel Produk Bank Mandiri dan BCA)", *Jurnal Asy- Syukriyyah* 19, no. 2 (Oktober 2018).
Fadli, Muhammad Rijal. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika, *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no.1 2021.
Hikmawati, Ulfah Nur. "Di Ambang Kegairahan dan Kerentanan (Fleksibilitas *Freelance* Industri Kreatif Desain di Yogyakarta)", *Jurnal Studi Pemuda* 12, no. 1 (2023)
Jihan Suwifania, dkk. "Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah", *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no. 1 (Februari 2023).
Mahli, Rahmawati. "Bank Konvensional dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional*", Jurnal Syarah Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe* 8, no. 1 (Januari – Juni 2019).
Muhammad, Zaharudin bin. "Hukum Bermuamalat dengan Sumber yang Haram", *Jurnal Muamalat Bil* 3 2010.
Muhammad Jafar Sodiq, dkk. "Pengertian dan Dampak Hukum Riba dalam Ekonomi Islam" *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023).
Nazih, Lutfiyah dan Sadatul Kahfi, dkk., "*Analysis Of Comparative Fiq*h: *Conventional Bank Versus Islamic Bank*", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 2, (2024).
Nur Hadiyati, "Kebijakan *Financial Inclusion* terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Yang *Unbankable* di Indonesia*'' . Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan GaneshaStudi Pemuda* 4, no. 2 (2021).
Nur Alisa, dkk. "Keharaman Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276", *Jurnal Adl Islamic Economic* 4, no. 2 (November 2023).
Rambel, Novri Ramadhan dan Irwansyah. "Resistansi Pekerja Lepas (*Freelance*) Desain Grafis di Indonesia terhadap Eksploitasi via Proses Gamifikasi Digital Platform", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 10, no. 1 (Juni 2024)
Sandi, Ahmad dkk. "Bank Konvensional dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional", *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi* 7 No. 1 (Januari 2024)
Aprilia, Sandra Intan, Ayu dan Luluk Safitri. "Sistem Perbankan Konvensional dalam Perspektif Fikih Muamalat", *Jurnal Al'Adalah Volume* 23 no. 2(Oktober 2020).

Situs dan Sumber Online

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Beda Sistem Konvensional dengan Sistem Syari'ah", *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama* https://badilag.mahkamahagung.go.id/ (20 Juni 2025).
Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2025" https://www.bps.go.id/id (9 Mei 2025)
Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia, "Understanding-The-Misunderstood-Concept". https://dsnmui.or.id/understanding-the-misunderstood-concept-2/ (20 Juni 2025).
Majelis Ulama Indonesia "Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank" . https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-bunga-interestfaidah (17 Juli 2025)